



P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budiono Bin Sukamto;
2. Tempat lahir : Braja Luhur (Lampung Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 6 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Gilang Kec. Air Periukan Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budiono Bin Sukamto, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo;
2. Tempat lahir : Batang Hari Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 20 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Bumi Nabung Selatan Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Misni Alias Joko Bin Mardi;
2. Tempat lahir : Seputih Banyak (Lampung Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SB 14 Desa Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Misni Alias Joko Bin Mardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Altaernatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor Kerbau Dewasa dengan ciri ciri khusus adanya bekas Saksitan / sobekan di telinga kiri dan kanan;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa;

- 1 (satu) Baju kemeja tangan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) celana Pendek Jeans warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam;
- Sepasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) utas Tali Tambang warna Hijau;
- 1 (satu) utas Tali Tambang warna putih;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa II IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa III MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) pada tanggal tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2023

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lapangan dekat pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah RYAN (DPO) daerah Rumbia, Lampung Tengah merencanakan pencurian Besi di pabrik kosong Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) berangkat dari RUMBIA menuju lokasi di daerah pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara menggunakan kendaraan Truk engkel warna kuning dan Fortuner, setibanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib sebelum pabrik Sawit BBS kendaraan yang dibawa diparkirkan dipinggir jalan lalu Sdr. PUTRA (DPO) menunggu Truk engkel warna kuning yang di bawa kemudian Sdr. RYAN (DPO) membawa Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) menggunakan kendaraan Fortuner dan menurunkan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO, Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) di lokasi Pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



selanjutnya Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) berjalan menuju lokasi pencurian besi. Sekira pukul 21.00 Wib setelah mengelilingi pagar pabrik BBS, dan bersembunyi di dalam semak belukar sambil meunggu sepi, Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO melihat dari kejauhan ada satpam/penjaga yang menjaga pabrik tersebut, lalu Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI menelpon dan melaporkan kepada Sdr. RYAN (DPO) bahwa ada satpam/penjaga yang menjaga pabrik Sawit BBS sehingga tidak dapat melakukan pencurian besi di pabrik Sawit BBS tersebut, kemudian Sdr. RYAN (DPO) tidak terima dan berkata "KALAU GAK BISA AMBIL BESI ITU, UANG JALAN SUDAH HABIS BANYAK" di jawab oleh Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO "GAK ADA YANG BISA DIAMBIL BOS INI CUMA ADA KERBAU AJA" lalu Sdr. RYAN (DPO) bilang "KIRIM FOTO" setelah foto diterima Sdr. RYAN (DPO) bilang "AMBIL APA YANG BISA DIJADII DUIT" dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) setuju.

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan kami berjalan mendekati kearah lapangan pabrik BBS ada 7 ekor kerbau di tengah lapangan belakang pabrik tersebut dan melihat 4 ekor yang ada talinya yang terikat di patok kayu tersebut. Kemudian Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) merusak patok tersebut lalu membawa dan menuntun 4 ekor kerbau betina dewasa dengan berjalan kaki menuju arah Truk engkel warna kuning sedangkan 3 ekor kerbau lainnya yang masih kecil mengikuti kerbau dewasa, ketika hendak sampai di lokasi tempat Truk engkel warna kuning salah satu kerbau putus sehingga 1 (satu) kerbau tersebut pergi bersama 3 ekor anak kerbau lainnya dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) menaikan 3 ekor kerbau betina dewasa ke dalam mobil Truk engkel warna kuning milik Sdr. RYAN (DPO). Kemudian Truk engkel warna kuning yang bermuatan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



3 ekor kerbau tersebut dikendarai Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO sedangkan Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) naik kendaraan Fortuner milik Sdr. RYAN (DPO) menuju kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan pada saat perjalanan Sdr. BUDIONO menghubungi Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN untuk menjual kerbau-kerbau tersebut

- Pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib kerbau tiba di rumah Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN di desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO yang ditemani Sdr. RYAN (DPO) bersama dengan istrinya Sdr. RYAN (DPO) bernegosiasi harga dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO meyakinkan Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN 3 ekor kerbau tersebut bukan merupakan curian dan meyakinkan Sdr. RYAN (DPO) selaku pemilik datang bersama dengan istrinya Sdr. RYAN (DPO) sehingga terjadinya kesepakatan menjual dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO secara bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin penguasaan atau pemilik yaitu Saksi RUDI SUMANTA atau Saksi EKA PUTRA JAYA korban PURWANTO Bin RIYANTO.

- Bahwa Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO secara bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dengan taksir kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I BUDIONO Bin SUKAMTO, Terdakwa II IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, dan Terdakwa III MISNI Alias JOKO Bin MARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa II IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa III MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) pada tanggal tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2023 bertempat di Lapangan dekat pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah RYAN (DPO) daerah Rumbia, Lampung Tengah merencanakan pencurian Besi di pabrik kosong Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) berangkat dari RUMBIA menuju lokasi di daerah pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara menggunakan kendaraan Truk engkel warna kuning dan Fortuner, setibanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib sebelum pabrik Sawit BBS kendaraan yang dibawa diparkirkan dipinggir jalan lalu Sdr. PUTRA (DPO) menunggu Truk engkel warna kuning yang di bawa kemudian Sdr. RYAN (DPO) membawa Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) menggunakan kendaraan Fortuner dan menurunkan Terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO Bin SUKAMTO, Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) di lokasi Pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) berjalan menuju lokasi pencurian besi. Sekira pukul 21.00 Wib setelah mengelilingi pagar pabrik BBS, dan bersembunyi di dalam semak belukar sambil meunggu sepi, Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO melihat dari kejauhan ada satpam/penjaga yang menjaga pabrik tersebut, lalu Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI menelpon dan melaporkan kepada Sdr. RYAN (DPO) bahwa ada satpam/penjaga yang menjaga pabrik Sawit BBS sehingga tidak dapat melakukan pencurian besi di pabrik Sawit BBS tersebut, kemudian Sdr. RYAN (DPO) tidak terima dan berkata "KALAU GAK BISA AMBIL BESI ITU, UANG JALAN SUDAH HABIS BANYAK" di jawab oleh Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO "GAK ADA YANG BISA DIAMBIL BOS INI CUMA ADA KERBAU AJA" lalu Sdr. RYAN (DPO) bilang "KIRIM FOTO" setelah foto diterima Sdr. RYAN (DPO) bilang "AMBIL APA YANG BISA DIJADII DUIT" dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) setuju.

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan kami berjalan mendekati kearah lapangan pabrik BBS ada 7 ekor kerbau di tengah lapangan belakang pabrik tersebut dan melihat 4 ekor yang ada talinya yang terikat di patok kayu tersebut. Kemudian Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) membawa dan menuntun 4 ekor kerbau betina dewasa dengan berjalan kaki menuju arah Truk engkel warna kuning sedangkan 3 ekor kerbau lainnya yang masih kecil mengikuti kerbau dewasa, ketika hendak sampai di lokasi tempat Truk engkel warna kuning salah satu kerbau putus sehingga 1 (satu) kerbau tersebut pergi bersama 3 ekor anak kerbau lainnya dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) menaikan 3 ekor kerbau betina dewasa ke dalam mobil Truk engkel warna kuning milik Sdr. RYAN (DPO). Kemudian Truk engkel warna kuning yang bermuatan 3 ekor kerbau tersebut dikendarai Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO sedangkan Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) naik kendaraan Fortuner milik Sdr. RYAN (DPO) menuju kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan pada saat perjalanan Sdr. BUDIONO menghubungi Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN untuk menjual kerbau-kerbau tersebut

- Pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib kerbau tiba di rumah Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN di desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO yang ditemani Sdr. RYAN (DPO) bersama dengan istrinya Sdr. RYAN (DPO) bernegosiasi harga dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO meyakinkan Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN 3 ekor kerbau tersebut bukan merupakan curian dan meyakinkan Sdr. RYAN (DPO) selaku pemilik datang bersama dengan istrinya Sdr. RYAN (DPO) sehingga terjadinya kesepakatan menjual dengan harga Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO secara bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin penguasaan atau pemilik yaitu Saksi RUDI SUMANTA atau Saksi EKA PUTRA JAYA korban PURWANTO Bin RIYANTO.
- Bahwa Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO secara bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dengan taksir kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I BUDIONO Bin SUKAMTO, Terdakwa II IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, dan Terdakwa III MISNI Alias JOKO Bin

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa II IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa III MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) pada tanggal tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2023 bertempat di Lapangan dekat pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah RYAN (DPO) daerah Rumbia, Lampung Tengah merencanakan pencurian Besi di pabrik kosong Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) berangkat dari RUMBIA menuju lokasi di daerah pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara menggunakan kendaraan Truk engkel warna kuning dan Fortuner, setibanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib sebelum pabrik Sawit BBS kendaraan yang dibawa diparkirkan dipinggir jalan lalu Sdr. PUTRA (DPO) menunggu Truk engkel warna kuning yang di bawa kemudian Sdr. RYAN (DPO) membawa Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) menggunakan kendaraan Fortuner dan menurunkan Terdakwa

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



BUDIONO Bin SUKAMTO Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) di lokasi Pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) berjalan menuju lokasi pencurian besi. Sekira pukul 21.00 Wib setelah mengelilingi pagar pabrik BBS, dan bersembunyi di dalam semak belukar sambil meunggu sepi, Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO melihat dari kejauhan ada satpam/penjaga yang menjaga pabrik tersebut, lalu Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI menelpon dan melaporkan kepada Sdr. RYAN (DPO) bahwa ada satpam/penjaga yang menjaga pabrik Sawit BBS sehingga tidak dapat melakukan pencurian besi di pabrik Sawit BBS tersebut, kemudian Sdr. RYAN (DPO) tidak terima dan berkata "KALAU GAK BISA AMBIL BESI ITU, UANG JALAN SUDAH HABIS BANYAK" di jawab oleh Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO "GAK ADA YANG BISA DIAMBIL BOS INI CUMA ADA KERBAU AJA" lalu Sdr. RYAN (DPO) bilang "KIRIM FOTO" setelah foto diterima Sdr. RYAN (DPO) bilang "AMBIL APA YANG BISA DIJADII DUIT" dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) setuju.

- Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan kami berjalan mendekati kearah lapangan pabrik BBS ada 7 ekor kerbau di tengah lapangan belakang pabrik tersebut dan melihat 4 ekor yang ada talinya yang terikat di patok kayu tersebut. Kemudian Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. ETEK (DPO), dan Sdr. IJUN (DPO) membawa dan menuntun 4 ekor kerbau betina dewasa dengan berjalan kaki menuju arah Truk engkel warna kuning sedangkan 3 ekor kerbau lainnya yang masih kecil mengikuti kerbau dewasa, ketika hendak sampai di lokasi tempat Truk engkel warna kuning salah satu kerbau putus sehingga 1 (satu) kerbau tersebut pergi bersama 3 ekor anak kerbau lainnya dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) menaikan 3 ekor kerbau betina dewasa ke dalam mobil Truk engkel warna kuning milik Sdr. RYAN (DPO). Kemudian Truk engkel warna kuning yang bermuatan 3 ekor kerbau tersebut dikendarai Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO bersama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO sedangkan Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) naik kendaraan Fortuner milik Sdr. RYAN (DPO) menuju kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan pada saat perjalanan Sdr. BUDIONO menghubungi Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN untuk menjual kerbau-kerbau tersebut

- Pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib kerbau tiba di rumah Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN di desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO yang ditemani Sdr. RYAN (DPO) bersama dengan istrinya Sdr. RYAN (DPO) bernegosiasi harga dan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO meyakinkan Saksi IMAM SAFEI Bin GIMUN 3 ekor kerbau tersebut bukan merupakan curian dan meyakinkan Sdr. RYAN (DPO) selaku pemilik datang bersama dengan istrinya Sdr. RYAN (DPO) sehingga terjadinya kesepakatan menjual dengan harga Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO secara bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin penguasaan atau pemilik yaitu Saksi RUDI SUMANTA atau Saksi EKA PUTRA JAYA korban PURWANTO Bin RIYANTO.
- Bahwa Terdakwa BUDIONO Bin SUKAMTO secara bersama-sama dengan Terdakwa IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, Terdakwa MISNI Alias JOKO Bin MARDI, Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. ETEK (DPO), Sdr. IJUN (DPO) dan Sdr. RYAN (DPO) yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau dengan taksir kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I BUDIONO Bin SUKAMTO, Terdakwa II IWAN SUTARTOK Bin YULI WANTOPO, dan Terdakwa III MISNI Alias JOKO Bin

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI SUMANTA Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dan keterangan Saksi di BAP tersebut benar dan saksi tanda tangani;
- Bahwa peristiwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait hewan ternak milik saksi jenis Kerbau hilang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku atau orang yang telah mengambil hewan ternak kerbau tersebut;
- Bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang tersebut adalah milik Saudara Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada Saksi untuk dipelihara;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut sebelum hilang saksi taruh di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang dalam peristiwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang di rumah saksi yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat hewan kerbau tersebut diikat dan saat itu saksi sedang tidur, dan saksi mengetahui kalau kerbau-kerbau tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 saat adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, saksi langsung menuju ke lapangan untuk melihat kerbau-kerbau tersebut dan sesampainya disana semua hewan kerbau peliharaan saksi sudah tidak ada;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



- Bahwa setelah mengetahui kalau kerbau tersebut hilang kemudian saksi berusaha mencari kerbau tersebut di sekitar lokasi kemudian saksi bertemu dengan Saksi Hidar dan berkata “kerbau saya hilang”, kemudian Saksi Hidar bertanya kepada saksi “berapa ekor yang hilang?” lalu saksi menjawab “semuanya” kemudian Saudara Hidar berkata “itu bukan hilang akan tetapi kerbau tersebut dimaling orang”, kemudian saksi dan saksi Hidar mengikuti jejak kaki kerbaunya dibantu dengan saksi Yuriandi dan beberapa warga dan sekita pukul 06.00 WIB di perkebunan karet Desa Karta Tanjung Selamat Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi berhasil menemukan 4 (empat) ekor kerbau peliharaan saksi tersebut dengan rincian 1 (satu) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (tiga) ekor anak kerbau kemudian kerbau-kerbau tersebut dan langsung saksi bawa pulang;
- Bahwa para pelaku yang mencuri kerbau-kerbau peliharaan saksi tidak menggunakan alat khusus hanya menggunakan tangan saja untuk melepaskan tali pengikat patok yang ditancapkan di tanah;
- Bahwa cara pelaku dengan melepaskan tali tambang pengikat kerbau tersebut lalu menarik kerbau tersebut menuju arah mobil pengangkut kemudian kerbau dinaikkan ke atas mobil pick up;
- Bahwa tidak ada kandang khusus untuk menaruh kerbau-kerbau tersebut karena saksi belum sempat membuatnya oleh sebab itu hewan ternak jenis kerbau tersebut saksi taruh di lahan di belakang pabrik BBS dengan cara saksi ikat dengan tali dan ditambatkan pada patok;
- Bahwa kerbau-kerbau dititipkan kepada Saksi oleh Saudara Eka Putra Jaya untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil yaitu apabila kerbau tersebut melahirkan anak maka saksi mendapat bagian separuh dari jumlah anak kerbau tersebut;
- Bahwa Kerbau-kerbau tersebut dititipkan kepada Saksi baru sekira 1 (satu) minggu;
- Bahwa terakhir saksi melihat kerbau tersebut masih ada di tempatnya Sekira jam 01.00 WIB malam ketika saksi mengecek kerbau-kerbau tersebut masih ada di lapangan belakang pabrik BBS tersebut dan dalam keadaan terikat dengan tali yang tali tersebut diikat di patok sekitar lapangan tersebut;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut diambil oleh para pelaku tidak ada izin dari Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan oleh Polisi di daerah Bengkulu dalam keadaan masih hidup dan ditemukan di rumah Saudara Imam di Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. EKA PUTRA JAYA Bin SUNTOSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena hewan milik saksi yang dipelihara oleh saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri kerbau tersebut;
- Bahwa sebelum hilang kerbau tersebut oleh saksi Rudi Sumanta ditaruh di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kerbau yang hilang dalam peristiwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk);
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Banjar Negeri;
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui hilangnya kerbau-kerbau milik saksi tersebut adalah Saudara Rudi Sumanta;
- Bahwa saksi mengetahui jika kerbau-kerbau saksi telah hilang yaitu pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi ditelepon oleh saksi Hidar melalui handphone tetangga saksi Yuriandi;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung mengendarai sepeda motor menuju ke TKP akan tetapi belum sampai saksi di TKP saksi berputar arah kembali ke rumah saksi di Desa Banjar Negeri mengambil handphone milik saksi untuk menghubungi warga-warga desa untuk membantu saksi mencari kerbau milik saksi yang telah hilang tersebut. Pada saat dilakukan pencarian saksi mendapat

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari warga bahwa 4 (empat) ekor kerbau telah ditemukan di daerah Karta Tanjung Selamat dengan rincian 1 (satu) ekor kerbau dewasa dan 3 (tiga) ekor anak kerbau. Setelah itu Saksi bersama masyarakat sekitar kembali melakukan pencarian dan kami menemukan jejak ban mobil dan jejak kaki kerbau di dekat kebun tebu dan pohon sawit di daerah bulog melihat hal tersebut kami langsung menyimpulkan bahwa sisa kerbau yang belum ditemukan telah dicuri dan diangkut dengan mobil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa pelaku/orang tersebut mengambil kerbau-kerbau milik Saksi, akan tetapi menurut saksi tidak menggunakan alat khusus hanya menggunakan tangan saja untuk melepaskan tali pengikat patok yang ditancapkan di tanah;
- Bahwa berdasar keterangan saksi Rudi Sumanta, cara pelaku dengan melepaskan tali tambang pengikat kerbau tersebut lalu menarik kerbau tersebut menuju arah mobil pengangkut kemudian kerbau dinaikkan ke atas mobil pick up;
- Bahwa tidak ada kandang khusus untuk menaruh kerbau-kerbau tersebut, kerbau-kerbau tersebut ditaruh di tempat terbuka oleh saksi Rudi Sumanta ditaruh di lahan di belakang pabrik BBS dengan cara diikat dengan tali dan ditambatkan pada patok;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil yaitu apabila kerbau tersebut melahirkan anak maka saksi Rudi Sumanta mendapat bagian separuh dari jumlah anak kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta baru lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut diambil oleh para pelaku tanpa ada izin dari saksi;
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau yang hilang tersebut yang telah ditemukan hanya 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan oleh Polisi di daerah Bengkulu dalam keadaan masih hidup;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut ditemukan di rumah Saudara Imam Syafei di Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YURIANDI Bin MUAHMMAD THOHIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara ini dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait perkara mengambil tanpa izin hewan ternak dan atas keterangan saksi di BAP tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena hewan kerbau milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa hilang dicuri oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa kerbau-kerbau yang hilang tersebut milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta untuk dipelihara;
- Bahwa kerbau yang hilang dalam sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerbau-kerbau milik saksi Eka Putra Jaya telah hilang saat itu saksi ditelpon sekira pukul 05.30 WIB oleh saksi Hidar yang berkata kepada Saksi bahwa kerbau milik saksi Eka Putra Jaya hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kalau kerbau milik saksi Eka Putra Jaya tersebut hilang kemudian saksi memberitahukan berita tersebut kepada saksi Eka Putra Jaya lalu kami dengan menggunakan sepeda motor masing-masing langsung menuju ke TKP, namun ditengah perjalanan ke TKP, saksi Eka Jaya memutar balik kendaraannya menuju ke arah pulang, kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke TKP sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi Rudi Sumanta dan saksi Hidar, kemudian kami bersama-sama mencari jejak kaki kerbau ke arah yayasan bersama dengan saksi Aziz yang baru datang, setibanya di SD Yayasan Tanjung Selamat kami bertemu perapatan dan saksi berpisah dengan Aziz, saksi lurus dan jalan tersebut mentok ke rawa

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



setibanya di pinggir rawa saksi menemukan banyak jejak kaki kerbau pada saat hendak menelusuri jejak kaki kerbau tersebut saksi mendapatkan telepon kembali dari saksi Hidar yang bilang kepada Saksi "Sudah ketemu 4 (empat) ekor di pengacaran ujung kanom" lalu saksi keluar dari rawa dan bertemu dengan Nikmat teman saksi yang ikut mencari di jalan aspal dan bersama sama berboncengan akan tetapi belum sampai di Pengacaran Ujung Kanom bertemu dengan warga-warga lain yang ikut mencari dan mengajak kami untuk mencari ke jembatan pengacaran Tanjung Selamat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baru saja tiba di jembatan pengacaran Tanjung Selamat saksi kembali ditelpon Hidar yang mengatakan "Pulang ini ada jejaknya di Bulog" lalu kami mencari kembali ke Bulog setibanya di jalan gang dalam Bulog ada 1 (Satu) batang sawit di sana terdapat banyak bekas jejak kaki kerbau sedangkan jejak bekas ban mobilnya berjarak 100 (Seratus) meter yang mana saksi lihat bekas ban mobilnya beroda empat. Setelah itu kami warga yang ikut turut mencari pulang serta saksi bersama dengan saksi Rudi Sumanta serta orang tua saksi Eka Putra Jaya de Polsek Muara Sungkai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kerbau-kerbau tersebut oleh saksi Rudi Sumanta ditaruh di lahan belakang pabrik BBS, tidak berada di dalam kandang akan tetapi diliarkan dan hanya ditambang dengan tali tambang di patok di tengah lapangan tersebut sedangkan yang mengurusnya bernama saksi Rudi Sumanta;
- Bahwa saksi Eka Putra Jaya menitipkan kerbau kepada saksi Rudi Sumanta untuk diurus baru sekira 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh saksi Eka Putra Jaya akibat peristiwa tersebut, akan tetapi saksi Eka Putra Jaya mengalami kerugian dengan hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau dewasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

4. HIDAR Bin PANJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dalam hal ini ada hewan ternak kerbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di BAP tersebut adalah benar dan saksi juga telah tenada tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Kerbau milik saksi Eka Putra Jaya hilang dicuri oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerbau-kerbau tersebut milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta untuk dipelihara;
- Bahwa kerbau yang hilang dalam peristiwa tersebut sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh saksi Rudi Sumanta yang pada saat itu menemui saksi di tempat limbah di dalam pabrik BBS;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi menelpon Kades Sunan yaitu saksi Eka Putra Jaya, namun tidak aktif kemudian saksi menelpon saksi Yuriandi kemudian oleh saksi Yuriandi telepon tersebut diberikan kepada saksi Eka Putra Jaya lalu saksi bilang "Pak Kades kerbaunya telah hilang kata Rudi, saksi sedang di BBS kalau bisa pak kades kesini", selang beberapa lama banyak warga yang datang kami bersama-sama mencari, pada saat sedang hendak mencari saksi mendapatkan kabar dari masyarakat sekitar yang lewat ada kerbau lepas di kampung Kanom Tanjung Selamat Tulang Bawang Barat sebanyak 4 (empat) ekor mendengar hal tersebut saksi bersama dengan warga mengamankan kerbau tersebut dengan tali tambang setelah itu kami langsung mencari sisa kerbau yang hilang, setelah lama mencari kami menemukan jejak kaki kerbau di sekitaran jembatan Pengacaran Tanjung Selamat Kabupaten Tulang Bawang Barat di dekat pohon sawit di dalam tebu dekat gudang Bulog lama berjarak kurang 100 meter di dekat aspal kami menemukan jejak ban mobil roda empat yang mengarah ke Tulang Bawang Barat yang pada saat itu juga kami

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasumsi bahwa kerbau tersebut sudah dibawa pergi maling. Setelah itu kami warga yang ikut mencari pulang serta Saksi bersama dengan saksi Rudi Sumanta serta orang tua saksi Eka Putra Jaya menuju ke Poslek Muara Sungkai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya kerbau-kerbau tersebut oleh saksi Rudi Sumanta ditaruh di lahan belakang pabrik BBS, dimana kerbau-kerbau tersebut tidak berada di dalam kandang akan tetapi ditiarkan dan hanya ditambang dengan tali tambang di patok di tengah lapangan tersebut sedangkan yang mengurusnya bernama Rudi Sumanta;
- Bahwa setahu saksi, dimana saksi Eka Putra Jaya menitipkan kerbau kepada saksi Rudi Sumanta untuk diurus baru sekira 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian finansial yang dialami oleh saksi Eka Putra Jaya akibat peristiwa tersebut, akan tetapi saksi Eka Putra Jaya mengalami kerugian dengan hilangnya 3 (tiga) ekor kerbau dewasa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2023 jam 16.00 WIB di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena saya telah mencuri hewan ternak berupa kerbau milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil hewan ternak jenis kerbau pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa mencuri kerbau di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara bersama dengan 6 (enam) orang teman saya yaitu Terdakwa II Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, Terdakwa III Misni Alias Joko Bin Mardi, Etek (DPO), Ijun (DPO), Putra (DPO) dan Rian (DPO);
- Bahwa kerbau yang Terdakwa ambil tersebut jenis betina sebanyak 3 (tiga) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kerbau tersebut dimana Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman Terdakwa tersebut mencuri kerbau betina sebanyak 3 (tiga) ekor awalnya kami hendak mencuri besi yang ada di pabrik sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai namun karena pabrik tersebut ada petugas security yang menjaga kemudian Terdakwa dan teman-teman disuruh oleh Rian (DPO) untuk mencuri hewan jenis kerbau yang ada disekitar pabrik tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melepaskan tali ikatan dari patok yang tertanam untuk mengikat kerbau tersebut, setelah berhasil dilepas kemudian kerbau kami tuntun dengan berjalan kaki menuju lokasi mobil yang sudah disiapkan untuk memuat kerbau tersebut;
- Bahwa setelah berhasil kemudian 3 (tiga) ekor kerbau dewasa kami naikkan kedalam mobil truck engkel dan kemudian langsung dibawa ke Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina dan kami bawa menuju Provinsi Bengkulu kemudian sesampainya di Bengkulu kerbau tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Imam Syafei untuk dijual dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil truck engkel yang digunakan untuk mengangkut kerbau tersebut adalah kepunyaan Rian (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mencuri kerbau dan membawanya menuju ke mobil truck engkel kondisi disekitar sepi karena malam hari dan pencahayaan cukup terang karena pada saat itu sedang terang bulan;
- Bahwa dari hasil penjualan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa, Terdakwa II Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, Terdakwa III Misni Alias Joko Bin Mardi, Etek (DPO), Ijun (DPO), dan Putra (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat Sdr. Imam Syafei menjual kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin ketika Terdakwa mengambil kerbau tersebut?

Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2023 jam 16.00 WIB di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mencuri hewan ternak berupa kerbau milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa mencuri kerbau di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara bersama dengan 6 (enam) orang teman saya yaitu Terdakwa I Budiono Bin Sukamto, Terdakwa III Misni Alias Joko Bin Mardi, Etek (DPO), Ijun (DPO), Putra (DPO) dan Rian (DPO);
- Bahwa kerbau yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil kerbau tersebut, dimana awalnya kami hendak mencuri besi yang ada di pabrik sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai namun karena pabrik tersebut ada petugas security yang menjaga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa disuruh oleh Rian (DPO) untuk mencuri hewan jenis kerbau yang ada disekitar pabrik tersebut dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selanjutnya melepaskan tali ikatan dari patok yang tertanam untuk mengikat kerbau tersebut setelah berhasil dilepas kemudian kerbau kami tuntun dengan berjalan kaki menuju lokasi mobil yang sudah disiapkan untuk memuat kerbau tersebut dan setelah berhasil kemudian 3 (tiga) ekor kerbau dewasa kami naikan kedalam mobil truck engkel dan kemudian langsung dibawa ke Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina kemudian sesampainya di Bengkulu kerbau tersebut oleh Terdakwa I Budiono Bin Sukamto serahkan kepada Imam Syafei untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Budiono Bin Sukamto 3 (tiga) ekor kerbau betina dijual oleh Imam Syafei dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil truck engkel yang digunakan untuk mengangkut kerbau tersebut adalah punya Rian (DPO);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan situasi di sekitar tempat pada saat Terdakwa mengambil kerbau tersebut kondisi disekitar sepi karena malam hari dan pencahayaan cukup terang karena pada saat itu sedang terang bulan;
- Bahwa dari hasil penjualan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa, Terdakwa I Budiono Bin Sukamto, Terdakwa III Misni Alias Joko Bin Mardi, Etek (DPO), Ijun (DPO) dan Putra (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat Imam Syafei menjual kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil kerbau tersebut tanpa izin pemiliknya;

Terdakwa III. Misni Alias Joko Bin Mardi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2023 jam 16.00 WIB di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa telah mencuri hewan ternak berupa kerbau milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa mencuri kerbau di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara bersama dengan 6 (enam) orang teman saya yaitu Terdakwa I Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, Etek (DPO), Ijun (DPO), Putra (DPO) dan Rian (DPO);
- Bahwa kerbau yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil kerbau tersebut, dimana awalnya kami hendak mencuri besi yang ada di pabrik sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai namun karena pabrik tersebut ada petugas security yang menjaga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa disuruh oleh Rian (DPO) untuk mencuri hewan jenis kerbau yang ada disekitar pabrik tersebut dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa selanjutnya melepaskan tali ikatan dari patok yang tertanam untuk

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kerbau tersebut setelah berhasil dilepas kemudian kerbau kami tuntun dengan berjalan kaki menuju lokasi mobil yang sudah disiapkan untuk memuat kerbau tersebut dan setelah berhasil kemudian 3 (tiga) ekor kerbau dewasa kami naikkan kedalam mobil truck engkel dan kemudian langsung dibawa ke Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kerbau betina kemudian sesampainya di Bengkulu kerbau tersebut oleh Terdakwa I Budiono Bin Sukanto serahkan kepada Imam Syafei untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Budiono Bin Sukanto 3 (tiga) ekor kerbau betina dijual oleh Imam Syafei dengan harga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik mobil truck engkel yang digunakan untuk mengangkut kerbau tersebut adalah punya Rian (DPO);
- Bahwa kondisi dan situasi di sekitar tempat pada saat Terdakwa mengambil kerbau tersebut kondisi disekitar sepi karena malam hari dan pencahayaan cukup terang karena pada saat itu sedang terang bulan;
- Bahwa dari hasil penjualan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa, Terdakwa I Budiono Bin Sukanto, Terdakwa III Misni Alias Joko Bin Mardi, Etek (DPO), Ijun (DPO) dan Putra (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Rian (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat Imam Syafei menjual kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil kerbau tersebut tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Kerbau Dewasa dengan ciri ciri khusus adanya bekas Saksitan / sobekan di telinga kiri dan kanan;
- 1 (satu) Baju kemeja tangan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) celana Pendek Jeans warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam;
- Sepasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) utas Tali Tambang warna Hijau;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



- 1 (satu) utas Tali Tambang warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang berupa hewan ternak jenis kerbau yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang tersebut adalah milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman untuk dipelihara;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut sebelum hilang oleh saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman taruh di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk);
- Bahwa saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman mengetahui kalau kerbau-kerbau tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 saat adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman langsung menuju ke lapangan untuk melihat kerbau-kerbau tersebut dan sesampainya disana semua hewan kerbau peliharaan saksi sudah tidak ada;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Putra (DPO), Etek (DPO), Sdr. Ijun (DPO) dan Ryan (DPO) berangkat dari RUMBIA menuju

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi di daerah pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara menggunakan kendaraan Truk engkel warna kuning dan Fortuner, setibanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) di lokasi Pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi tidak berhasil mengambil besi yang ada di lokasi Pabrik Sawit BBS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan kami berjalan mendekati kearah lapangan pabrik BBS ada 7 (tujuh) ekor kerbau di tengah lapangan belakang pabrik tersebut dan melihat 4 (empat) ekor yang ada talinya yang terikat di patok kayu tersebut, kemudian Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) membawa dan menuntun 4 ekor kerbau betina dewasa dengan berjalan kaki menuju arah Truk engkel warna kuning sedangkan 3 ekor kerbau lainnya yang masih kecil mengikuti kerbau dewasa, ketika hendak sampai di lokasi tempat Truk engkel warna kuning salah satu kerbau putus sehingga 1 (satu) kerbau tersebut pergi bersama 3 ekor anak kerbau lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya kemudian menaikan 3 (tiga) ekor kerbau betina dewasa ke dalam mobil Truk engkel warna kuning milik Sdr. Rian (DPO), kemudian Truk engkel warna kuning tersebut menuju kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor kerbau dijual dengan harga sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) dan Putra (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Rian (DPO);

- Bahwa setelah mengetahui kalau kerbau tersebut hilang kemudian saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman berusaha mencari kerbau tersebut di sekitar lokasi kemudian saksi bertemu dengan Saksi Hidar dan berkata "kerbau saya hilang", kemudian Saksi Hidar bertanya kepada saksi "berapa ekor yang hilang?" lalu saksi menjawab "semuanya" kemudian Saudara Hidar berkata "itu bukan hilang akan tetapi kerbau tersebut dimaling orang",

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman dan saksi Hidar mengikuti jejak kaki kerbaunya dibantu dengan saksi Yuriandi dan beberapa warga dan sekita pukul 06.00 WIB di perkebunan karet Desa Karta Tanjung Selamat Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman berhasil menemukan 4 (empat) ekor kerbau tersebut dengan rincian 1 (satu) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (tiga) ekor anak kerbau kemudian kerbau-kerbau tersebut dan langsung saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman bawa pulang;

- Bahwa terakhir saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman melihat kerbau tersebut masih ada di tempatnya Sekira jam 01.00 WIB malam ketika saksi mengecek kerbau-kerbau tersebut masih ada di lapangan belakang pabrik BBS tersebut dan dalam keadaan terikat dengan tali yang tali tersebut diikat di patok sekitar lapangan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan oleh Polisi di daerah Bengkulu dalam keadaan masih hidup dan ditemukan di rumah Saudara Imam di Bengkulu;
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut diambil oleh Terdakwa I. Budiono Bin Sukanto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi tidak ada izin dari Saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, maka Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R.Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata Koster Henke et al, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya arti “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk zich toeëigent*”, yang mengandung makna antara lain: menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*), menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Menimbang, bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, menurut Arrest Hoge Raad (HR) 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai/seolah-olah pemilik barang itu, yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa Binatang yang berkuku satu misalnya : kuda, keledai, dsb.,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan hewan yang yang memamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, telah terjadi perbuatan mengambil barang berupa hewan ternak jenis kerbau yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang tersebut adalah milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang ditiptkan kepada saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman untuk dipelihara, adapun hewan ternak jenis kerbau yang hilang sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Putra (DPO), Etek (DPO), Sdr. Ijun (DPO) dan Rian (DPO) berangkat dari RUMBIA menuju lokasi di daerah pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara menggunakan kendaraan Truk engkel warna kuning dan Fortuner, setibanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) di lokasi Pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi tidak berhasil mengambil besi yang ada di lokasi Pabrik Sawit BBS;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan kami berjalan mendekati kearah lapangan pabrik BBS ada 7 (tujuh) ekor kerbau di tengah lapangan belakang pabrik tersebut dan melihat 4 (empat) ekor yang ada talinya yang terikat di patok kayu tersebut, kemudian Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) membawa dan menuntun 4 ekor kerbau betina dewasa dengan berjalan kaki menuju arah Truk engkel warna kuning sedangkan 3 ekor kerbau lainnya yang masih kecil mengikuti kerbau dewasa, ketika hendak sampai di lokasi tempat Truk engkel warna kuning salah satu kerbau putus sehingga 1



(satu) kerbau tersebut pergi bersama 3 ekor anak kerbau lainnya, sementara 3 (tiga) ekor kerbau betina dewasa dinaikkan ke dalam mobil Truk engkel warna kuning milik Sdr. Rian (DPO), kemudian Truk engkel warna kuning tersebut menuju kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” adalah 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk) yang mana benda tersebut merupakan hewan memamah biak sebagaimana yang penjelasan Pasal 101 KUHP sehingga dapat dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu benda atau barang yang dimaksud adalah hak orang lain dan tindakan mengambilnya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana telah terjadi perbuatan mengambil barang berupa hewan ternak jenis kerbau yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang tersebut adalah milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman untuk dipelihara, dimana kerbau-kerbau tersebut sebelum hilang oleh saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman taruh di lapangan pabrik BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa hewan ternak jenis kerbau yang hilang sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk) dan saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman mengetahui kalau kerbau-kerbau tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 saat adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman langsung menuju ke lapangan untuk melihat kerbau-kerbau tersebut dan sesampainya disana semua hewan kerbau peliharaan saksi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kalau kerbau tersebut hilang kemudian saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman berusaha mencari kerbau tersebut

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sekitar lokasi kemudian saksi bertemu dengan Saksi Hidar dan berkata “kerbau saya hilang”, kemudian Saksi Hidar bertanya kepada saksi “berapa ekor yang hilang?” lalu saksi menjawab “semuanya” kemudian Saudara Hidar berkata “itu bukan hilang akan tetapi kerbau tersebut dimaling orang”, kemudian saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman dan saksi Hidar mengikuti jejak kaki kerbaunya dibantu dengan saksi Yuriandi dan beberapa warga dan sekita pukul 06.00 WIB di perkebunan karet Desa Karta Tanjung Selamat Kabupaten Tulang Bawang Barat saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman berhasil menemukan 4 (empat) ekor kerbau tersebut dengan rincian 1 (satu) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (tiga) ekor anak kerbau kemudian kerbau-kerbau tersebut dan langsung saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman bawa pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan oleh Polisi di daerah Bengkulu dalam keadaan masih hidup dan ditemukan di rumah Saudara Imam di Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa 3 (tiga) ekor kerbau dijual dengan harga sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) dan Putra (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Rian (DPO);

Menimbang, bahwa kerbau-kerbau tersebut diambil oleh Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi tidak ada izin dari Saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini dipergunakan kata gepleegd (dilakukan) bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (medeplegen) turut melakukan dari pasal 55 ayat 1 KUHP sehingga memenuhi syarat “bekerja sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini berbeda dengan unsur yang terkandung dalam pasal 55 KUHP yang membagi peran subjek hukum dalam melakukan tindak pidana, yang dikehendaki dalam unsur ini adalah perbuatan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh dua orang dan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan atau bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Budiono Bin Sukanto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi telah mengambil kerbau sebanyak 7 (tujuh) ekor terdiri dari 4 (empat) ekor kerbau betina (induk) dan 3 (ekor) anak kerbau, namun setelah dicari kerbau tersebut sudah ketemu sebanyak 4 (empat) ekor sehingga yang murni hilang sebanyak 3 (tiga) ekor kerbau betina (induk) milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman. Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- b. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang milik saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa yang dititipkan kepada saksi Rudi Sumanta Bin Sulaiman, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO), maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa, dimana berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Putra (DPO), Etek (DPO), Sdr. Ijun (DPO) dan Ryan (DPO) berangkat dari RUMBIA menuju lokasi di daerah pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara menggunakan kendaraan Truk engkel warna kuning dan Fortuner, setibanya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) di lokasi Pabrik Sawit BBS Desa Banjar Negeri Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi tidak berhasil mengambil besi yang ada di lokasi Pabrik Sawit BBS, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berjalan mendekati kearah lapangan pabrik BBS ada 7 (tujuh) ekor kerbau di tengah lapangan belakang pabrik tersebut dan melihat 4 (empat) ekor yang ada talinya yang terikat di patok kayu tersebut, kemudian Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) membawa dan menuntun 4 ekor kerbau betina dewasa dengan berjalan kaki menuju arah Truk engkel warna kuning sedangkan 3 ekor kerbau lainnya yang masih kecil mengikuti kerbau dewasa, ketika hendak sampai di lokasi tempat Truk engkel warna kuning salah satu kerbau putus sehingga 1 (satu) kerbau tersebut pergi bersama 3 ekor anak kerbau lainnya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian menaikan 3 (tiga) ekor kerbau betina dewasa ke dalam mobil Truk engkel warna kuning milik Sdr. Rian (DPO), kemudian Truk engkel warna kuning tersebut menuju kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, kemudian 3 (tiga) ekor kerbau dijual dengan harga sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) dan Putra (DPO) mendapatkan bagian masing-masing Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk Rian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah Nampak secara jelas adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi, Sdr. Etek (DPO), dan Sdr. Ijun (DPO) dan telah mendapat bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian ternak dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Baju kemeja tangan pendek berwarna merah, 1 (satu) celana Pendek Jeans warna Biru Dongker, 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam, Sepasang sepatu warna Hitam, 1 (satu) utas Tali Tambang warna Hijau, 1 (satu) utas Tali Tambang warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Kerbau Dewasa dengan ciri ciri khusus adanya bekas Sayatan / sobekan di telinga kiri dan kanan yang telah disita dari Terdakwa I Budiono Bin Sukanto maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban maupun Para Terdakwa, dan perlu pula diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budiono Bin Sukamto, Terdakwa II. Iwan Sutartok Bin Yuli Wantopo, dan Terdakwa III. Misni Als Joko Bin Mardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Baju kemeja tangan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) celana Pendek Jeans warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam;
 - Sepasang sepatu warna Hitam;
 - 1 (satu) utas Tali Tambang warna Hijau;
 - 1 (satu) utas Tali Tambang warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Ekor Kerbau Dewasa dengan ciri-ciri khusus adanya bekas Sayatan / sobekan di telinga kiri dan kanan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eka Putra Jaya Bin Suntosa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar Hasintongan

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40